



## MENGELOLA KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)

Oleh

**Ali Sati**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan

Email: [alisati@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:alisati@iain-padangsidempuan.ac.id)

Abstrac

*This paper discusses techniques and ways of dealing with problems in the household, which at the core of the problem in this paper is how to manage conflict in the household according to Islamic teachings. To answer this problem, the author uses qualitative methods through the Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad which tell about solutions to overcome conflicts in the household.*

*In this paper, the author finds that Rasulullah SAW provides many descriptions in managing conflicts in the household, even the concepts put forward by the Prophet Muhammad have been popularized by intellectuals of the New Age, of course, with different language editors.*

*This study is very interesting to discuss, especially in the era of the Covid 19 pandemic because at this time the economy in Indonesia was affected by the pandemic, yet other aspects were exacerbated by Covid 19 so that it also resulted in conflicts within households which inevitably had to be addressed wisely .*

**Kata Kunci;** *Nikah, Konflik, Rumah, dan Tangga.*

### **A. Pendahuluan**

Rasulullah SAW pernah berdoa pada pernikahan Fatimah Az-Zahra dengan Alin bin Abi Thalib yaitu “Semoga Allah SWT menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, dan kiranya Allah SWT meningkatkan kualitas keturunan mereka. Menjadikan pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu, dan hikmah serta memberikan rasa aman bagi umat”. Mengenai doa untuk diberikan kebahagiaan dalam pernikahan juga terdapat dalam al-Qur’an pada surah al-Furqan ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut :



... رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa”. {Qs. Al-Furqan/25:74}

Maksud kata *qurrata a'yun* (penyenang hati) dalam ayat di atas adalah melihat anak dan isteri yang melaksanakan kepatuhan terhadap Allah SWT.<sup>1</sup> Artinya, keluarga dan keturunan yang loyal dan penuh dedikasi terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terangkum dalam sebuah doa walimatul ursy yaitu “Ya Allah SWT tentramkanlah antara kedua mempelai ini seperti engkau tentramkan antara Nabi Adam a.s dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan Khadijah/ Al-Kubra. Ya Allah SAW panjangkanlah umur kami, teguhkanlah iman kami, bagusi amal perbuatan kami, lapangkan rizki kami, dekatkan kami menuju kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, kabulkan hajat kami yang mendatangkan ridha-Mu dan kebajikan. Semoga Allah SWT melimpahkan shalawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.”

## B. Nikah Itu Indah

Nikah adalah merupakan sebuah keindahan, sebagaimana di ilustrasikan Allah SWT dalam al-Qur'aan pada surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah SWT jadikan bagimu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.” {Qs. Ar-Rum/30:21}

Selain sebagai bagian dari pertanda kekuasaan Allah SWT, bahwa Dia menciptakan manusia *min turab* (dari tanah) sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya, ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah SWT menciptakan pasangan manusia dari species yang



sama. Sekaligus ayat ini juga menjelaskan, bahwa hal itu merupakan bahagian dari kekuasaan-Nya sendiri. Hal itu Dia lakukan supaya manusia mendapatkan *sakinah* (ketenangan) yang dibumbui dengan *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Untuk Nabi Adam a.s sendiri, Allah SWT menciptakan Hawwa' dari salah satu rusuknya yang ada sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah.<sup>2</sup> Tentunya tidak semua orang bisa menjadikan hal ini sebagai pelajaran berharga buat dirinya, tapi Allah SWT sendiri menjelaskan, bahwa ini tertentu bagi orang-orang yang selalu berpikir.

### C. Catatan Kecil Sebuah Pernikahan yang Islam

Pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami dan isteri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih dari itu, merupakan amal ibadah yang disyariatkan. Meskipun upacara yang sakral itu tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai ibadah, namun dalam pelaksanaannya seringkali tampil dalam tata cara yang berbeda-beda, bahkan cenderung didominasi adat istiadat setempat yang merusak nilai ibadah itu sendiri.

Adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahami seluruh aspek peribadatan dalam Islam, khususnya dalam masalah pernikahan. Apa pula hikmah dan rahasia di balik pernikahan serta bagaimana etika penyelenggaraan pernikahan itu, Insya Allah SWT akan diberkati Allah Azza Wa Jalla, di samping terbebas dari aktifitas yang menyimpang dari ajaran Islam.

### D. Antara Ibadah dan Fithrah

Dikatakan sebagai fithrah, karena secara jelas Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mensyariatkan nikah sebagaimana dikemukakan di atas. Namun, tidak jarang terjadi apa yang didambakan dengan *baytiy jannati* (rumahku adalah sorgaku) pada kenyataannya *baytiy nariy* (rumahku menjadi neraka bagiku). Padahal menurut ajaran Islam, bahwa perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Al-Qur'an menyebutkan dengan kata-kata *mitsaaqan ghaliza* yakni perjanjian yang suci dan mulia, yang setara dengan perjanjian Allah SWT dengan para Nabi. Hanya tiga kali Allah SWT memakai kata tersebut dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Dalam surah al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :



وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.” {Qs. Al-Ahzab/33:7}

Maksudnya, perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing.

2. Dalam surah an-Nisa' ayat 154, yaitu ketika Allah SWT berjanji dengan Bani Israil untuk mengangkat bukit Tursina di atas pundak mereka yang siap untuk memusnahkannya yang berbunyi sebagai berikut :

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, "Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud," dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat." Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh”. {Qs. An-Nisa’/4:154}

3. Dalam surah an-Nisa' ayat 21, ketika Allah SWT mengabadikan perjanjian perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. {Qs. An-Nisa’/4:21}

Pemahaman makna perkawinan dalam konteks religius ini diadopsi secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Perkawinan bukanlah perjanjian dan kontrak perdata biasa, tetapi suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemahaman lembaga perkawinan, baik yang disebutkan dalam ajaran agama maupun dalam konteks yuridis ini, menunjukkan bukti betapa dimensi kedalaman dan sucinya ikatan perkawinan. Sehingga atas dasar itu Marie Van Ebner Escenbach sampai menyatakan: “Bila di dunia ini ada sorga maka itu adalah perkawinan dan rumah tangga yang bahagia”. Ungkapan ini sebenarnya dia telah mengambil sabda Rasulullah SAW yaitu *baitii jannatii* (Rumah tanggaku adalah sorga bagiku).

Namun pada tataran aplikatif tidak mudah mewujudkan kerukunan, keharmonisan, ketenteraman, kedamaian dalam rumah tangga yang berujung kepada kebahagiaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya muncul konflik dalam rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan.

## E. Pengelolaan Konflik dalam Rumah Tangga

### 1. Makna dan Tujuan Nikah

Kata *al-nikah* berasal dari bahasa Arab yaitu نكح- ينكح- نكاحا, yang asalnya dipakaikan untuk *al-'aqd* (ikatan sebagai lawan dari lepas). Kata ini merupakan kiasan dari *al-jima'* (menggauli), artinya *al-dhamm wa al-tadakhul* (bersetubuh dan saling memasukkan).<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah, semua kata yang ditujukan untuk persetubuhan disebut dengan kata kinayah, karena terlalu vulgar untuk disebut secara langsung. Ada tiga aspek tinjauan makna hakikat *al-nikah* di kalangan ahli fikih Fuqaha', yaitu:

- a. Makna yang paling kuat menurut al-Qadhiy Husein, bahwa *al-nikah* bermakna hakikat pada *al-'aqd* (ikatan) dan makna kiasan pada *al-wath'* (persenggamaan). Makna inilah yang direkomendasikan oleh al-Qadhiy Abu al-Thayyib dan yang diusung oleh nash al-Qur'an serta berbagai nash Hadis Nabi Muhammad SAW.
- b. Bahwa makna hakikat *al-nikh* justru ditujukan kepada *al-wath'* (persetubuhan) dan ditujukan kepada makna *al-'aqd* (perikatan) sebagai makna *majaz* (kiasan), dan makna inilah yang dianut oleh Abu Hanifah.
- c. Bahwa makna *al-nikah*, baik ditujukan untuk *al-'aqd* (perikatan) maupun untuk makna *al-wath'* (persenggamaan), keduanya adalah makna *haqiqah* (sebenarnya) demikian menurut al-Nawawiy.<sup>4</sup>

Selanjutnya, di dalam dua kitab hadits al-Shahihayn dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi sebagai berikut :



"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

Menurut ahli bahasa, *ma'syar* memiliki arti sekumpulan orang yang dibatasi oleh strata sosial. Oleh karena itu, para pemuda merupakan *ma'syar*, para al-syaykh juga *ma'syar*, para Nabi termasuk *ma'syar*, para wanita juga *ma'syar* dan seterusnya. Kata *al-syabab* (bisa juga *al-Syubban* dan *syababah*) merupakan bentuk *jam'* (plural, banyak) dari kata *syabb* (mufrad, single, tunggal). Menurut al-Nawawiy bahwa *al-syabb* (pemuda) adalah orang yang sudah *baligh* (dewasa), tapi belum melewati usia tiga puluh tahun. Sedangkan makna *al-baah* (yang ada dalam teks hadis, ada empat bentuk cara membacanya yaitu:

- a. Dengan *al-madd* (memanjangkan) huruf ba', kemudian ha',
- b. Dengan tanpa memanjangkan huruf ba',
- c. Dengan memanjangkan huruf ba' tanpa huruf ha',
- d. Dengan *al-bahah* (dengan dua ha' tanpa memanjangkan bacaan). Secara bahasa, *al-ba'ah* berarti *persenggamaan* (al-jima', bersetubuh), yang berasal dari *al-muba'ah* bermakna *al-manzil* (tempat tinggal). Di antara contoh pemakaian katanya adalah *muba'at al-ibil* (tempat tinggal atau kandang unta). Kemudian *ba'ah* dipakaikan untuk akad nikah, karena konsekwensi dari orang yang menikahi perempuan butuh akan tempat tinggal.

Di samping perbedaan cara membaca kata *al-ba'ah*, dalam memaknai kata tersebut masih terjadi di kalangan para ahli menjadi dua pendapat. Namun, pendapat yang terkuat adalah makna bahasa, yaitu *al-jima'* (persetubuhan), demikian menurut al-Qadhi 'Iyadh.<sup>5</sup>

Dengan demikian, maka hadis tersebut bermakna wahai para pemuda, siapa yang telah mampu bersetubuh yang disertai dengan kemampuan belanja nikah, maka hendaklah dia menikah. Namun, siapa yang belum sanggup bersetubuh karena belum mampu menyiapkan belanja nikah, maka seyogianya dia berpuasa untuk mengendalikan syahwatnya dan menghindari keburukan maninya sebagaimana prisai mengendalikannya. Puasa akan berfungsi sebagai prisai! Makna *al-ba'ah* dalam hadis tersebut secara etimologi berarti *jima'* (bersetubuh). Jadi melakukan perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau belanja untuk itu.<sup>6</sup>



Dari hadis tersebut dapat diperhatikan, bahwa menikah dan berpuasa merupakan dua hal yang bisa diharapkan untuk membentengi dan meredam hawa nafsu seseorang dari perbuatan asusila. Kemudian hadis tersebut dapat diketahui, bahwa ada perintah yang merupakan anjuran untuk segera menikah apabila belanja untuk itu sudah bisa disediakan.

Memang pernikahan merupakan kebutuhan biologis/ fithrah setiap insan yang tidak mungkin dihindari. Seiring dengan kebutuhan biologis manusia, maka tumbuh pula dorongan seksualnya. Jika hal tersebut tak tersalurkan secara benar, akan menimbulkan bencana sosial maupun kemanusiaan. Karena itu Islam sebagai agama fitrah (QS 30:30) memberikan jalan keluarnya secara sempurna, sebagaimana di tegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah ar-Rum ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah SWT disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah SWT. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,” {Qs. Ar-Rum/30:30}

Di samping aspek-aspek hidup yang lain, Islam tidak setuju terhadap sikap *tabattul* (membujang, menjomblo) sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah a.s yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ التَّبَتُّلِ.

Artinya:

“(Diriwayatkan) dari ‘A’isyah ra., dia berkata: Rasulullah SAW melarang keras dari tidak menikahi wanita”.<sup>7</sup>

Dari hadis tersebut di atas, secara gamblang dapat diketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan sikap melajangkan diri. al-*Tabattul* artinya al-*inqitha* ‘an al-nikah sebab ini melanggar fithrah kemanusiaan, Rasulullah SAW bahkan marah ketika mendengar salah seorang sahabatnya berniat hendak membujang terus demi alasan membersihkan diri dari nafsu, sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut :



لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya:

“... akan tetapi aku ini puasa, namun juga berbuka. Aku shalat, namun juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Sebab itu, barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku” {HR. Bukhari}<sup>8</sup>

Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik ra., bahwa hadis ini muncul ketika ada tiga orang yang mendatangi rumah isteri Nabi Muhammad SAW untuk mencari tahu tentang ibadahnya. Ketika ibadah Nabi Muhammad SAW diceritakan kepada mereka, mereka saling berbisik antara satu sama lain; ”di mana posisi kita dibanding dengan Rasulullah SAW yang sudah diampuni oleh Allah SWT. dosa-dosanya yang lewat dan yang akan datang. Orang pertama mengatakan: ”Saya melaksanakan shalat terus menerus !”. Yang kedua mengatakan: ”Saya puasa selamanya !” Yang terakhir mengatakan, bahwa dia akan menikah selamanya !” Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut di atas.<sup>9</sup>

Peristiwa di atas sekaligus menjadi bukti keselarasan antara ajaran Islam dengan tuntutan biologis atas fithrah kemanusiaan. Selain itu, hadis ini juga merupakan anjuran dalam Islam agar tidak berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, sehingga mempersulit diri sendiri, sekaligus merupakan penjelasan, bahwa Islam memberi jawaban terhadap seluruh persoalan insani, tidak ada satu pun yang luput dari perhatian ajaran Islam. Bahkan, melihat ancaman Nabi Muhammad SAW yang ada dalam hadis tersebut adalah cukup keras, hingga Nabi mengatakan tidak mengakui sebagai golongannya orang yang tidak melaksanakan tiga hal tersebut yaitu tidur, makan dan menikah.

## 2. Tujuan Nikah

Selain apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik tersebut di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang keras membujangkan diri, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan tentang kriteria seorang wanita yang akan dinikahi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra yang berbunyi sebagai berikut:



تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفْرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Hadis di atas menginformasikan, bahwa ada empat kriteria yang menjadi indikasi dalam menikahi seorang perempuan sebagai calon isteri, yaitu:

- a. Harta kepemilikannya,
- b. Faktor keturunannya,
- c. Kecantikannya,
- d. Keberagamaannya.

Namun, yang menjadi skala prioritas dari empat hal tersebut adalah faktor keberagamaannya.<sup>10</sup> Pada dasarnya *al-hasb* berarti *al-syarf* (kemuliaan). Artinya kemuliaan yang ada pada keturunan ayah dan keluarganya. Kata tersebut berasal dari *al-hisab* yang selalu memperhitungkan faktor keturunan apabila saling membanggakan keluarganya. Dalam memilih calon isteri, faktor keturunan yang terpendang juga menjadi pertimbangan yang dianjurkan. Namun, dari sekian kriteria yang dianjurkan, yang menjadi skala prioritas adalah faktor keberagamaannya, sebagaimana yang juga dikemukakan al-Kahlaniy di atas. Akan tetapi, apabila faktor keberagamaannya sama kuat, yang lebih cantik menjadi pertimbangan yang harus didahulukan.<sup>11</sup>

Sesungguhnya hubungan kasih sayang antara pria dan wanita merupakan masalah urgen yang harus ditata dan dilestarikan. Lembaga pernikahan merupakan aturan yang mesti dipatuhi oleh setiap Muslim. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar formalitas kebutuhan biologis, lebih dari itu adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW serta upaya melestarikan kekhalifahan manusia di muka bumi sebagai amanat suci dengan menurunkan generasi yang sah, baik dan berkualitas dari rumah tangga yang tertata menurut syar'iy. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan sudah mewanti-wanti dari mulai perencanaan pernikahan dengan beberapa kriteria sebagaimana tercantum dalam beberapa hadis di atas. Bahkan, dalam satu riwayat yang diceritakan oleh Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang; "Ya Rasulullah SAW, apa kriteria wanita yang terbaik?" Rasulullah SAW menjawab: "Wanita terbaik adalah Apabila engkau melihatnya engkau merasa senang, wanita yang selalu mematuhi dan tidak bertentangan kemauanmu dengan sikapnya, baik dalam bersikap maupun mengurus keuangan".<sup>12</sup>

Bagaimana seandainya konflik terjadi dalam Rumah Tangga? Semua orang pasti merasakan pahit dan manisnya berkeluarga. Hidup dalam rumah tangga boleh



dikatakan mendekati mustahil tanpa gesekan, perbedaan pendapat bahkan pertengkaran. Hal ini sangat manusiawi, di mana seseorang diciptakan unik, dalam arti memiliki karakter dan identitas sendiri, baik ego atau keakuannya maupun cara berpikirnya. Namun, hendaknya perang dingin atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tidak menjadi suatu bencana yang melanda keluarga dan harus diselesaikan hingga tuntas.

Munculnya konflik dalam rumah tangga berawal dari perbedaan kepentingan (*conflick interest*). Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi dihadapi dan dipelajari bersama bagaimana bisa untuk diselesaikan. Persoalan tidak bisa diselesaikan dengan menghindarinya.

Saat sebuah konflik muncul, pikiran kita harus fokus pada isu dan masalah bukan pasangan untuk mencari kesalahannya. Tidak perlu membawa masalah menjadi urusan pribadi dengan menghina atau mengata-ngatai pasangan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak sakit hati. Masalah tidak akan selesai, jika kita dan pasangan saling berteriak. Beri kesempatan pada masing-masing untuk menceritakan masalah dari sisi sudut pandangnya dan dengarkan baik-baik.

Demikian sebaliknya, membela diri sendiri dengan protes yang berlebihan hingga menyerang pasangan (bersikap defensif), justru akan merubah konflik menjadi sebuah pertengkaran hebat. Daripada bersikap over defensif, lebih baik tanyakan setiap detail masalah padanya dan berpikir untuk mendapatkan sebuah solusi.

Saat terjadi konflik, buatlah peraturan dengan suami untuk tidak menggunakan kata selalu dan tidak pernah. Dengan menyebutkan setiap detail dan tidak melakukan generalisasi berlebihan yang justru dapat memperkeruh keadaan. Coba cari kesamaan dari sudut pandang masing-masing yang bisa membuat Anda berdua setuju pada suatu titik. Menyetujui bahwa terdapat masalah dalam rumah tangga memang perlu dilakukan, namun lebih penting lagi untuk mencari solusi yang sama-sama disepakati.

Konflik akan segera selesai jika ada kerja sama di antara kedua belah pihak. Siapkan beberapa pilihan alternatif solusi untuk Anda dan pasangan agar dapat sama-sama setuju pada sebuah solusi yang saling menguntungkan. Memberikan pilihan solusi sama dengan menghargai pasangan. Belajar saling memberi kelonggaran (toleransi) saat menghadapi konflik rumah tangga, dapat membuat Anda berdua belajar untuk saling berkompromi. Setiap solusi tidak harus berakhir 50-50, tapi terkadang 60-40 atau



80-20. Ini bukan masalah kejar-mengejar skor akan tetapi mencari solusi yang sama-sama baik bagi kedua belah pihak.

Manakala terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga, bukan saling menghujat di media sosial<sup>13</sup> akan tetapi jauh hari Islam telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (hakam)<sup>14</sup> dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam surah an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” {Qs. an-Nisa’/4:35}

## F. Penutup

Berdamai dengan pasangan saat konflik yang sedang dihadapi bukan berarti mengalahkan sepihak dan memenangkan pasangan lain. Ada hal lain yang jauh lebih penting dari sekedar memenangkan sebuah konflik, yakni pernikahan anda dan pasangan anda. Itulah tips mengatasi konflik dalam rumah tangga. Jika masalah rumah tangga yang dihadapi menjadi begitu berat, sehingga membahayakan stabilitas hubungan kedua pasangan, camkan dan ingatlah komitmen Anda berdua saat memutuskan untuk hidup bersama. Sadarlah bahwa masalah akan selalu ada dalam hidup manusia, dan jangan biarkan rintangan menghancurkan komitmen dan janji suci yang sudah anda buat saat menikah. Kemudian, perlu diketahui bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah pengendalian nafsu syahwat dan melanjutkan keturunan. Kepada masing-masing agar tidak curhat kepada orang lain, terlebih-lebih persoalan rahasia keluarga !!!



---

**End Note :**

<sup>1</sup> Abu Ja'far Al-Ṭhabari Muḥammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib, *Jami'u al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, juz XIX, (Beirut: Darul Kitab, 1992), hlm. 318.

<sup>2</sup> *Ibid.*, juz XX, hlm. 86.

<sup>3</sup> Abu al-Qasim al-Ashfihaniy, *Mufradat Alfadz alQur'an*, juz II, (Damasyq: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 452. Lihat juga Edward Eliyas, *Qamus Eliyas al-Jami'iy*, (al-Qahirah: Syirkah Darul Eliyas al-'Ashriyah, t.th), hlm. 458.

<sup>4</sup> Syarh al-Nawawiy, Abu Zakariyah Yahya bin. *Sahih Muslim Bisyarh al-Nawawy*, juz V, (Mesir: Matba'ah al-Misriyyah, 1994), hlm. 69.

<sup>5</sup> *Ibid.*, juz V, hadis 70, hlm. 2485.

<sup>6</sup> Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1379), hlm. 389.

<sup>7</sup> al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, juz VI, hlm. 445.

<sup>8</sup> al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, juz XVII, hlm. 84. Lihat juga Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, cet ke 1, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm. 127.

<sup>9</sup> Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Juz IV, hlm. 427. Lihat juga Al-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il, *Subul al-Salam* (Semarang: CV. Toha Putera, 1993), hlm. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, juz IV, hlm. 431.

<sup>11</sup> 'Aun al Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abi Daud, , juz IV, syarh hadis nomor 431 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 1751.

<sup>12</sup> al-Kahlaniy, *Subulus Salam*, juz IV, hlm. 431.

<sup>13</sup> Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 4 Edisi II Juli – Desember 2018, hlm 7.

<sup>14</sup> Hendra Gunawan, "Sietam Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ṭhabari,. Abu Ja'far Muḥammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kathir Ibn Galib, *Jami'u al-Bayan fi Ta`wili al-Qur`an*, juz XIX, Beirut: Darul Kitab, 1992.
- al-Ashfihaniy,. Abu al-Qasim, *Mufradat Alfadz alQur'an*, juz II, Damasyq: Dar al-Qalam, t.th
- Edward Eliyas, *Qamus Eliyas al-Jami'iy*, al-Qahirah: Syirkah Darul Eliyas al-'Ashriyah, t.th.
- Syarh al-Nawawiy, Abu Zakariyah Yahya bin. *Sahih Muslim Bisyarh al-Nawawy*, juz V, Mesir: Matba'ah al-Misriyyah, 1994.
- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, cet ke 1, Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Shan'ani, Muhammad Bin Isma'il, *Subul al-Salam*, Semarang: CV. Toha Putera, 1993.
- Aun al Ma'bud 'ala Syarh Sunan Abi Daud, , juz IV, syarh hadis nomor 431, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Gunawan, Hendra,. "*Sietam Peradilan Islam*" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.